

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA PASIR PUTIH KECAMATAN BUKIT INTAN KOTA PANGKAL PINANG)

Fitriya

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka

Abstrak

Pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang penting dalam mendorong pembangunan suatu daerah, serta menjadi sarana strategis dalam mewujudkan prinsip good governance yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumen melalui analisis terhadap Rencana Kerja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2024 dan wawancara tidak langsung sebagai bentuk penguatan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi di Desa Pasir Putih masih terbatas pada penyampaian informasi formal dan belum memanfaatkan media yang efektif. Akuntabilitas telah

diupayakan melalui penyusunan laporan keuangan dan kegiatan, namun terkendala oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, partisipasi masyarakat dalam forum perencanaan pembangunan desa masih bersifat formalitas dan belum benar-benar melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur, inovasi komunikasi publik, dan penguatan forum partisipatif yang lebih inklusif dan efektif.

Kata Kunci: Dana Desa, *Good Governance*, Bukit Intan

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 2025

Revised: June 2025

Accepted: July 2025

Available online

Korespondensi: Email:

Fitrisari4536@gmail.com




This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstract

Village fund management is an important thing in encouraging regional development, as well as being a strategic means in realizing the principles of good governance that are transparent in transparency, accountability, and community participation. This study aims to apply how the principles of good governance in the management of village funds in Pasir Putih Village, Bukit Intan District, Pangkalpinang City. The research method used is descriptive qualitative with a document study approach through analysis of the 2024 Bukit Intan District Work Plan and indirect interviews as a form of strengthening field data. The results of the study show that the application of the principle of transparency in Pasir Putih Village is still limited to the delivery of formal information and has not utilized effective media. Accountability has been attempted through the preparation of financial and activity reports, but is constrained by the low capacity of human resources. Meanwhile, community participation in the village development planning



forum is still a formality and has not been truly involved in community decision-making. This study concludes that the management of village funds does not fully reflect good village governance. Therefore, it is necessary to increase the capacity of the apparatus, public communication innovation, and strengthen more inclusive and effective participatory forums

Keywords: Village Fund, Good Governance, Bukit Intan

A. Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan dana di setiap desa di Indonesia adalah salah satu aspek yang penting, hal ini bertujuan untuk dapat menciptakan Pembangunan yang merata serta berkelanjutan. Pembangunan secara merata ini diperlukan untuk pada setiap desa-desa yang masih terbilang cukup tertinggal (Nurisna & Sahade, 2023) Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 mengenai Desa yaitu menyebutkan bahwa dana desa bersumber dari adanya anggaran pendapatan dan belanja (APBN) yang mana telah disalurkan oleh Pemerintah ke setiap desa yang ada di Indonesia, termasuk tersalur pada Desa Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, kota Pangkalpinang. Pembangunan yang merata dan juga berkelanjutan. Adanya dana yang disalurkan bertujuan untuk memberikan dukungan akan Pembangunan infrastruktur yang ada desa, tidak hanya itu untuk dapat meningkatkan kualitas dari SDM yang ada di Desa, serta pemberdayaan Masyarakat di Desa (Utomo et al., 2021). Tetapi diketahui bahwa dengan besarnya dana yang didapatkan dan dikelola oleh desa maka terdapat suatu tantangan yang lebih besar dan harus bertanggung jawab, karena setiap pegawai harus dapat memastikan bahwa dana desa yang diberikan tersebut telah digunakan dengan baik, tepat sasaran dan tentunya bermanfaat bagi Masyarakat Desa (Zaman & Nurdiwati, 2020). Maka dengan adanya hal tersebut peranan dari Prinsip Good Governance diperlukan dalam pengelolaan dana desa hal ini penting diterapkan untuk dapat memastikan bagaimana penggunaan dari dana desa secara efektif, efisien dan juga akuntabel (Khaerunnisa, 2022).

Pelayanan publik merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat mendapatkan pelayanan Pemerintah yang mereka butuhkan (Antonious, 2022a). Pelayanan publik yang diberikan kepada Masyarakat terdiri atas jenis pelayanan administrasi, dokumen yang dibutuhkan oleh Masyarakat, pelayanan untuk mendapatkan bantuan social dan juga pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kepentingan Masyarakat (Paselle et al., 2025). hal ini berdasar pada Undang-undang No.25 tahun 2009 pada bab 1 pasal 1 ayat 1 mengenai pelayanan publik, dimana menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan maupun serangkaian akan kegiatan dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan layanan yang sesuai pada peraturan undang undang bagi seluruh warga negara dan juga masyarakat atas adanya barang, jasa maupun pelayanan secara administratif yang telah disediakan oleh pelenggaran layanan publik”.

Menurut (Putra, 2019) pelayanan publik adalah suatu konsep yang memiliki tujuan untuk dapat memberi suatu bantuan dari permasalahan atau kendala yang dialami oleh masyarakat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh individu maupun birokrasi. Agar pelayanan yang diberikan Masyarakat diterima dan dirasakan dengan baik oleh Masyarakat maka Pemerintah haruslah memberikan sistem pelayanan yang cepat, jelas dan juga terbuka seta untuk dapat dengan mudah Masyarakat mendapatkan pelayanan tersebut, karena yang diinginkan oleh Masyarakat



adalah pelayanan yang praktis dan efisien, maka dari itu penggunaan teknologi diperlukan dalam meningkatkan pelayanan publik (Mariyam, 2024).

Adanya suatu pemanfaatan dari teknologi informasi serta komunikasi yang mana di dalam hal pemerintahan disebut dengan Electronic Government (E-Government). Berdasar pada Inpres pada No. 3 tahun 2003 yaitu mengenai kebijakan dan juga strategi nasional akan pengembangan dari E-Government adalah suatu bentuk upaya didalam pengembangan atas penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis pada elektronik. Menurut (Nugraha, 2021) E-government adalah suatu penggunaan dari teknologi informasi juga komunikasi yang mana diberikan dukungan oleh teknologi internet untuk dapat membantu mewujudkan suatu pemerintahan yang lebih baik lagi serta didalam peningkatan akan kualitas layanan pada masyarakat. Didalam pemanfaatan dari E-government bagi suatu birokrasi pemerintahan tentu diharapkan untuk dapat menjadi suatu jalan bagi suatu reformasi birokrasi dengan tertuju pada layanan yang lebih baik lagi (Nurhidayati, 2019)

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yudiatmaja (2020) yang menyebutkan bahwa Dengan penerapan dan juga pengembangan dari E-government maka pemerintah dapat melakukan penataan akan sistem manajemen serta meningkatkan proses kerja di lingkungan instansi yang terkhusus dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik. Pelaksanaan dari E-government ini bertujuan untuk dapat meningkatkan juga memperbaiki adanya kualitas layanan di Indonesia yang mana belum dapat memenuhi harapan dari masyarakat dengan adanya pemanfaatan dari teknologi juga informasi komunikasi didalam suatu hubungan antara pemerintah juga masyarakat maupun pihak yang lainnya (Mariyam, 2024).

Semakin berkembangnya isu atas good governance tentu membuka adanya ruang secara demokratis bagi masyarakat untuk terlibat pada penyelenggaraan pemerintahan. Konsep Good Governance yang mana dasarnya adalah adanya suatu istilah yang merujuk pada adanya publik sebagai suatu sistem akan pemberian penilaian, suatu kebijakan, serta adanya lembaga yang melakukan interaksi secara langsung dengan masyarakat, pemerintah, serta swasta yang memberikan suatu pengaruh juga pengelolaan pada urusan ekonomi, sosial dan juga politik. Dengan keberadaan faktor tersebut, Good Governance yang menampilkan transparansi dan keterbukaan menjadi penting dalam memperkuat nilai-nilai positif dalam interaksi antara berbagai sektor dan masyarakat..(Ayuningtyas, 2020) Suatu pelayanan pada pemerintah dituntut untuk memberikan nilai yang lebih baik secara finansial bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan implementasi Good Governance yang baik.

Dengan adanya implementasi Good Governance maka suatu tatanan pemerintah akan mendapatkan berbagai manfaat termasuk pada kepercayaan dari masyarakat untuk suatu pelayanan yang diberikan (Lubis & Susanto, 2019). Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat adalah bagian dari adanya globalisasi yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat secara modern yang mana telah membawa masyarakat pada pemerintahan sebagai pemberi layanan yang sifatnya lebih terbuka, efektif dan juga efisien atas pelaksanaan tugas dalam pemerintahan maupun adanya pemberian kemudahan pada akses atas informasi yang secara khusus mengenai layanan pemerintahan (Hildawati, 2024). Konsep Good Governance yang mana dasarnya adalah adanya suatu istilah yang merujuk pada adanya publik sebagai suatu sistem akan pemberian penilaian, suatu kebijakan, serta adanya lembaga yang melakukan interaksi secara langsung dengan masyarakat, pemerintah, serta swasta yang memberikan suatu pengaruh juga pengelolaan pada urusan ekonomi, sosial dan juga politik.




Dengan adanya hal tersebut maka dengan adanya Good Governance yang memiliki sifat secara terbuka dan juga transparan akan nilai nilai yang baik didalam melakukan interaksi dari segala sektor akan publik. (Ayuningtyas, 2020) Suatu pelayanan pada pemerintah dituntut untuk memberikan nilai yang lebih baik secara finansial bagi masyarakat dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan implementasi Good Governance yang baik. Dengan adanya implementasi Good Governance maka suatu tatanan pemerintah akan mendapatkan berbagai manfaat termasuk pada kepercayaan dari masyarakat untuk suatu pelayanan yang diberikan. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governace memiliki suatu peran yang penting didalam memaksimalkan adanya nilai pada suatu organisasi yang termasuk pada bidang pemerintah dimana hal ini dilakukan untuk dapat bersaing dengan kuat secara nasional maupun internasional dan mampu didalam mempertahankannya.

Dalam konsep pengelolaan dana desa maka prinsip dari transparansi adalah suatu prinsip yang harus dapat diterapkan, karena dalam hal ini transparansi adalah suatu informasi yang terkait pada penggunaan dana harus dapat diakses dan diberitahukan kepada Masyarakat desa (Utomo et al., 2021). Hal tersebut haruslah dilakukan untuk dapat menghindari dari penyalahgunaan dana dan juga untuk memastikan bahwa Masyarakat juga berperan untuk mengawasi pengelolaan dana desa (Maharani, 2022). Sementara padda prinsip akuntabilitas juga menjadi peran yang penting untuk mewujudkan good governance Dimana Pemerintah desa harus memiliki tanggung jawab dalam mengambil setiap Keputusan atau Tindakan yang telah mereka ambil untuk mengelola dana desa baik pada Masyarakat desa ataupun pada Pemerintah pusat, maka dengan begitu Masyarakat akan dapat menbgetahui informasi mengenai bagaimana dana desa tersebut dikelola dengan baik dan digunakan untuk kepeluan di desa (Pratama, 2023).

Selain dari prinsip transparansi dan juga akuntabilitas terdapat pula prinsip partisipasi Masyarakat yang juga diperukan bagi pengelolaan dana di desa. Dalam hal ini, Masyarakat haruslah dilibatkan dengan setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pada tahapan evaluasi (Ramendra & Kurniawan, 2021). Prinsip ini untuk dapat memastikan pada Masyarakat bahwa pengelolaan dana desa diberikan dengan sesuai dengan kebutuhan dan juga prioritas bagi setiap Masyarakat desa, serta untuk dapat mengurangi penyalahgunaan anggaran. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip tersebut maka antara Pemerintah dan Masyarakat dapat memiliki hubungan serta berkerja sama untuk membangun dan menciptakan pengelolaan dana desa yang baik serta dapat bertanggung jawab (Syofyan, 2021).

Walaupun prinsip-prinsip dari good governance yang telah dicanttum pada regulasi peraturan Pemerintah pada No. 60 tahun 2014 dan juga peraturan Pemerintahan dalam negeri No. 20 tahun 2018 dimana adanya penerapan di lapangan ditemui banyak tantangan. Yaitu banyak desa termasuk Desa Pasir putih mendapat kendala dalam menerapkan prinsip transparansi dan juga akuntabilitas secara optimal. Dimana diketahui bahwa beberapa desa masih belum membuka infomasi mengenai penggunaan dana desa pada masyarakatnya, sehingga hal ini menyebabkan Masyarakat akan kesulitan juga dalam mengawasi pengelolaan dana desa. Serta adanya partisipasi Masyarakat untuk mengambil Keputusan juga menjadi terbatas sehingga hal ini menyebabkan bahwa pengelolaan dana desa tidak menerima aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya.



Dengan adanya fenomena di atas maka penelitian ini penting untuk dilakukan terkait pada penerapan prinsip *good governance* dalam pengeloaan dana desa di Desa Pasir Putih. Serta penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana mana prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam pengelolaan dana desa, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

B. Teori

Menurut (Antonious, 2022) Aplikasi E-government didalam pemerintahan adalah merupakan suatu sarana untuk dapat menciptakan suatu tata kelola akan pemerintahan yang baik atau *Good governance*. Dengan adanya E-government ini pula sistem tata kelola pemerintahan didalam berbagai tingkatan akan smenjadi suatu solusi dari berbagai masalah dalam pemerintahan seperti adanya pelayanan publik, kualitas kebijakan yang tidak baik, adanya korupsi, Kolusi dan juga Nepotisme (KKN) yang dalam hal tersebut diakibatkan karena adanya kelemahan pada pengawasan serta rendahnya investasi dari luar hal ini disebabkan karena ketidak tersedianya data dan juga informasi mengenai potensi dari suatu wilayah ataupun daerah (Otong & Dini, 2019).

Sementara berdasarkan The World Bank Grup e-government yakni suatu upaya dalam memanfaatkan adanya informasi dan juga teknologi komunikasi untuk kemudian didalam peningkatkan secara efisiensi dan juga efektivitas, berdasarkan transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintah untuk dapat memberi pelayanan publik yang baik pada masyarakat. Sementara menurut Depkominfo menjelaskan bahwa e-government merupakan suatu pelayanan publik yang melalui penyelenggaraan dari situs pemerintahan dan diketahui bahwa domain yang digunakan pun menunjukkan domain pemerintah indonesia yaitu dengan (go.id) sementara menurut (Nugraha, 2021) e-government adalah suatu penggunaan dari teknologi secara digital untuk dapat mentranformasikan adanya kegiatan pemerintah dengan tujuan untuk dapat meningkatkan efektivitas, suatu efisiensi serta penyampaian dalam layanan yang diberikan.

Menurut Yudiatmaja, (2020) terdapat beberapa peluang dalam menerapkan e-government, yaitu antara lain :

1. Meningkatkan suatu efektivitas, efisiensi serta dapat mengurangi biaya

Dalam hal ini adanya penerapan dari e-government tentu dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam pelayanan pada publik dengan adanya layanan yang diberikan tepat waktu, cepat serta secara merata diberikan pada masyarakat sebagai pengguna layanan tanpa terkecuali. Adanya hal tersebut tentu karena e-government mempergunakan aplikasi dengan berbasis internet didalam pengumpulan, penyediaan suatu data serta berkomunikasi dengan pengguna secara cepat. Tidak hanya itu dengan pelayanan pada publik yang diberikan berbasis elektronik amak akan membantu mengurangi biaya operasional milik pemerintah.

2. Meningkatkan pelayanan

Didalam meningkatkan pelayanan pada seluruh pengguna atau masyarakat sebagai pengguna layanan maka harus meningkatkan integrasi dalam aplikasinya antara lembaga pemerintahan baik pada pemerintahan pusat maupun pada pemerintah daerah. Dengan meningkatkan integrasi maka pengguna dari layanan akan dapat mengakses suatu website dalam menuju pada seluruh jenis dari layanan yang diperlukan oleh setiap pengguna.



3. Meningkatkan transparansi dan mengurangi tindak korupsi

Dalam hal ini dengan menerapkan e-government maka setiap masyarakat akan dapat melakukan akses pada segala informasi mengenai pemerintah yang telah ditampilkan pada website seperti ditampilkan berbagai anggaran, publikasi rapat oleh pemerintah serta pengeluaran dalam pemerintahan. Dengan begitu penerapan dari e-government akan dapat membantu meningkatkan transparansi didalam pemerintahan sehingga akan kemudian dapat mencegah korupsi karena masyarakat pun turut membantu melakukan kontrol atas kegiatan yang dilakuka oleh pemerintah.

Adanya electronic government sangat diharapkan dapat membawa manfaat yang optimal di lingkungan pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik kepada semua masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, (Nurhidayati, 2019) meninjau segi manfaat dari E-Government, yaitu:


1. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan harapan mencapai Good Governance dalam pemerintahan.
2. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholdernya (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.
3. Menurunkan biaya administrasi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari.
4. Meningkatkan kecepatan berbagai permintaan dan ketepatan pelayanan publik terhadap permintaan dan pertanyaan masyarakat.
5. Dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) pada semua tingkatan.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada Metode Deskriptif kualitatif. Metode tersebut dipilih untuk dapat menggambarkan serta menjelaskan secara mendalam mengenai penerapan atas prinsip good governance untuk mengelola dana desa khusus pada Desa Pasir Putih, Kecamatan Bukit Intan, Kota PangkalPinang. Pendekatan kualitatif yang dipilih karena untuk dapat memberikan pemahaman pada kondisi yang sedang terjadi serta bagaimana prinsip-prinsip atas transparansi, akuntabilitas dan juga partisipasi masyarakat dapat diterapkan pada pengelolaan dana desa.

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dari studi dokumentasi dan juga observasi. Dokumen yang dianalisis yaitu dokumen yang didapatkan melalui website resmi Bappenda Desa Pasir Putih yaitu pada sub Rencana Kerja Kecamatan Bukit Intan. Data juga diperoleh berdasarkan wawancara tidak langsung dalam dokumen yang tersedia.

Data yang telah dikumpulkn kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (Content Analysis) yang merupakan teknik dalam melakukan kajian serta memahami isi dari dokumen tersebut, setelah itu mengaitkan dengan teori good governance. Penelitian ini dilaksanakan pada periode bulan Maret hingga Mei 2025. Selama periode tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data, analisis, serta penyusunan laporan secara bertahap untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penerapan tata kelola pemerintahan desa yang baik di Desa Pasir Putih.



D. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan dana desa ialah salah satu aspek yang penting untuk dapat memberikan dukungan yang utuh pada Pembangunan desa (Zaman & Nurdiwaty, 2020). Dengan adanya dana desa, maka Pemerintah pusat memberikan suatu wewenang pada Pemerintah yang ada di Desa untuk dapat mengelola, membuat perencanaan serta menjalankan program-program terkait desa yang tujuannya untuk memajukan dan mengoptimalkan Masyarakat desa. Agar pengelolaan dana desa berjalan dengan efektif dan tepat pada sasaran maka tentu diperlukan suatu penersapan prinsip good governance yaitu adanya tata Kelola pemerintahan yang lebih menekankan pada transparansi, akuntabilitas dan juga partisipasi (Utomo et al., 2021) Masyarakat. Adapun prinsip-prinsip tersebut memiliki tujuan untuk dapat memastikan bahwa setiap pemerintahan desa memiliki tanggung jawab, penggunaan anggaran dengan sesuai sasaran serta melibatkan masyarakat yang dapat melibatkan Masyarakat sebagai subjek aktif proses Pembangunan desa berikut dijelaskan hasil temuan penelitian:

1. Transparansi


Transparansi merupakan prinsip yang pertama yang bertujuan untuk membuat seluruh informasi dapat terbuka dan memadai dari Pemerintah kepada Masyarakat di Desa. Berdasarkan data yang ditemukan pada dokumen Rencana Kerja Kecamatan Bukit Intan tahun 2024 dimana ditemukan bahwa adanya setiap kegiatan pada pemerintahan yang dilakukan oleh kelurahan atau desa yang mana termasuk pada pengelolaan keuangan maka diwajibkan untuk memberikan laporan secara rutin dan disediakan dalam dokumen-dokumen yang dapat dipertanggung jawabkan. Sementara ditemukan pula bahwa di Desa Pasir putih telah melaksanakan adanya kegiatan pelaporan yaitu pada "Peningkatan Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat" serta disusunnya "Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah." Akan tetapi, realisasi kegiatan di lapangan belum sepenuhnya menunjukkan praktik transparansi yang optimal. Berdasarkan indikator dalam RENJA, dari target 3 laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, hanya 1 yang berhasil dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam menyampaikan suatu informasi yang lengkap dan sesuai kepada Masyarakat.

Dalam pernyataan yang diberikan oleh pejabat desa melalui forum Musrenbag yaitu, salah satu perangkat desa memberikan pernyataan:

"Kami sudah memberikan informasi pada Masyarakat dengan pasang papang pengumuman di balai, tapi Masyarakat jarang baca, sosialisasi dari media social pun erlum berjalan dengan maksimal karena keterbatasan dari perangkat dan tenaga."

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dilihat bahwa walaupun terdapat niat perangkat desa untuk transparan tetapi cara menyampaikan informasi belum sesuai dengan kebutuhan dan juga kebiasaan Masyarakat yang dapat mengakses informasi dari platform digital. Adanya keterbatasan tersebut menyebabkan informasi yang tidak sepenuhnya tersampaikan, sehingga hal ini membuat Masyarakat menjadi tidak mengetahui secara detail informasi mengenai pengelolaan dana desa secara keseluruhan.

Pernyataan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Choirunnisa, Hajar, Oktaviana, Ainur, dan Rohmah (2023) yang menjelaskan bahwa keberadaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) berperan penting dalam meningkatkan akses layanan publik di Indonesia. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa sistem yang sudah



disiapkan oleh pemerintah pusat dengan standar yang jelas dan teknologi yang mudah digunakan sangat membantu daerah dalam menjalankan layanan publik secara digital

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip yang kedua Dimana memiliki keterkaitan mengenai tanggung jawab bagi para Pemerintah desa untuk memberikan laporan serta memiliki tanggung jawab dalam dilaksanan setiap kegiatan yang ada di desa, khususnya pada penggunaan anggaran publik. Ditemukan pada dokumen RENJA kecamatan Bukit Intan tahun 2024 yaitu terdapat beberapa kegiatan yang dilampirkan yaitu adanya jumlah laporan keuangan dan juga efektivitas pelayanan. Denagn adanya indicator tersebut kemudian menjadi ukuran dari pelaksanaan akuntabilitas. Pada Desa Pasir purih yang telah Menyusun laporan keuangan serta kegiatan dari pemberdauaan tetapi anggarannya masih rendah. Contohnya ditemukan adanya realisasi penggunaan dana hanya mencapai sekitar 44% secara rata-rata. Ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.

Salah satu narasumber yang merupakan staf urusan keuangan desa menyampaikan bahwa:


“Kami menghadapi kendala dalam menyusun laporan karena kurangnya tenaga administrasi yang memahami sistem pelaporan online dari kecamatan. Kadang kami harus minta bantuan dari luar untuk menyelesaikan laporan tepat waktu.”

Berdasarkan Pernyataan diatas kemudian menggambarkan bahwa walaupun akuntabilitas sudah menjadi standar operasional desa, namun pelaksanaannya masih terkendala sumber daya manusia dan teknologi. Hal ini berdampak pada keakuratan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan yang pada akhirnya berpengaruh pada transparansi dan pengawasan public .

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nurisna dan Sahade (2023) dalam penelitian mereka yaitu berjudul “Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.” Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa meskipun prinsip-prinsip good governance, termasuk akuntabilitas, telah diterapkan, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Terutama dalam hal sumber daya manusia yang belum memadai dan masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi ini menyebabkan proses pengelolaan dan pelaporan keuangan desa tidak berjalan secara maksimal, sehingga menghambat terciptanya pengelolaan dana desa yang transparan dan dapat diawasi oleh masyarakat secara aktif. Dengan demikian, baik hasil temuan dalam penelitian ini maupun temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur desa serta pemanfaatan teknologi sebagai langkah penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dan bertanggung jawab.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat merupakan prinsip yang ketiga dalam good governance yang bertujuan untuk memberikan dorongan penuh kepada Masyarakat untuk dapat menjadi objek Pembangunan tetapi juga secara aktif dalam memberikan perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan terhadap Pembangunan desa. Ditemukan dalam RENJA 2024, yaitu kegiatan “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan” dengan target partisipasi 7 lembaga kemasyarakatan. Desa Pasir Putih sendiri telah terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang, namun berdasarkan capaian indikator, partisipasi



kelembagaan masyarakat masih rendah, hanya mencapai 10% dari target. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum sepenuhnya dilibatkan atau merasa tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyuarakan aspirasi mereka.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh Masyarakat, menyampaikan bahwa:

“Kami diundang musyawarah desa setiap awal tahun, tapi banyak keputusan sudah dirancang oleh pihak desa. Usulan kami hanya sebagian kecil yang masuk dalam program.”

Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan proses musyawarah desa bersifat formalitas dan tidak sepenuhnya partisipatif. Adanya partisipasi yang sebenarnya merupakan termasuk dialog terbuka antara pemerintah desa dan masyarakat, di mana keputusan diambil bersama berdasarkan kebutuhan yang nyata di lapangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Maharani dan M. U. (2022) yang menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di desa melalui sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi dan partisipasi warga. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah desa dapat mengetahui kebutuhan sebenarnya dan merancang program yang tepat sasaran, sehingga pelayanan publik menjadi lebih baik dan pembangunan desa berjalan sesuai harapan bersama. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk membuka ruang dialog yang lebih luas dan memastikan partisipasi warga bukan hanya sebagai formalitas, melainkan benar-benar menjadi proses bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Berdasarkan hasil di atas Dimana ditemukan bahwa Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efisien, transparan, dan berpihak pada kepentingan Masyarakat (Nurisma & Sahade, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pasir Putih telah berupaya untuk menerapkan tiga prinsip utama good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Dalam hal transparansi, informasi mengenai pengelolaan dana desa sudah tersedia melalui papan pengumuman dan laporan kegiatan, namun belum sepenuhnya efektif menjangkau masyarakat karena minimnya inovasi dalam penyampaian informasi, misalnya melalui media sosial atau forum tatap muka secara rutin. Hal ini diperkuat dengan rendahnya capaian realisasi pelaporan kegiatan yang hanya mencapai sebagian kecil dari target yang telah ditentukan dalam dokumen RENJA Kecamatan Bukit Intan 2024.

Akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada publik juga masih menghadapi kendala, terutama dalam hal ketepatan waktu pelaporan, kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan teknis dalam pengelolaan sistem pelaporan keuangan digital. Pelaporan administrasi dan keuangan sudah dilakukan, namun belum mampu mencerminkan akuntabilitas yang ideal, karena keterbatasan teknis dan kurangnya pengawasan dari masyarakat maupun lembaga yang berwenang. Demikian pula, partisipasi masyarakat, yang menjadi salah satu aspek terpenting dalam pembangunan desa berbasis aspirasi lokal, masih bersifat simbolik (Putri, 2022). Musyawarah desa seringkali hanya dijadikan formalitas administratif, bukan sebagai ruang partisipatif yang terbuka dan bermakna. Partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan desa pun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, sebagaimana tercermin dari rendahnya tingkat keterlibatan lembaga masyarakat dalam kegiatan musrenbang.




Berdasar pada isi dokumen Rencana Kerja Kecamatan Bukit Intan Tahun 2024, prinsip-prinsip good governance sebenarnya telah ditekankan secara struktural dan menjadi bagian dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, terdapat kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan menjadi tantangan yang harus diselesaikan. Berdasarkan hal tersebut kemudian menunjukkan bahwa kebijakan yang baik tidak akan berdampak signifikan tanpa adanya kesadaran dan komitmen dari para pemerintahan desa dalam menerapkannya secara konsisten. Selain itu, dibutuhkan juga keterlibatan aktif masyarakat sebagai pengawas dan mendukung Pembangunan desa secara berkelanjutan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di Desa Pasir Putih Kecamatan Bukit Intan masih belum berjalan secara optimal. Transparansi belum sepenuhnya menjangkau masyarakat karena media penyampaian informasi yang terbatas dan kurang menarik perhatian publik. Akuntabilitas sudah diupayakan melalui pelaporan keuangan dan kegiatan, namun masih terkendala oleh keterbatasan teknis dan rendahnya kapasitas aparatur desa. Sementara itu, partisipasi masyarakat cenderung masih formalitas dan belum mencerminkan pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Secara umum, pengelolaan dana desa di Desa Pasir Putih masih perlu diperkuat melalui perbaikan manajemen informasi, penguatan kapasitas SDM, dan pembukaan ruang partisipasi yang inklusif antara Masyarakat dengan Pemerintah desa.


F. Saran

Saran dalam penelitian ini yaitu agar pemerintah Desa Pasir Putih meningkatkan kualitas transparansi melalui pemanfaatan media digital seperti website desa, media sosial, dan forum diskusi daring agar informasi penggunaan dana desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pemerintah desa juga perlu mengadakan pelatihan rutin bagi aparatur desa dalam hal pengelolaan keuangan, pelaporan digital, serta komunikasi publik, guna memperkuat prinsip akuntabilitas. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, musyawarah desa harus dilaksanakan secara terbuka dan disertai dengan pendampingan dari pihak independen agar masyarakat merasa aman dan dihargai dalam menyampaikan aspirasi



G. Daftar Pustaka

- Antonious. (2022). *Pelayanan publik dan E-government : Sebuah teori dan konsep*. Amy Y.S. Rahayu.
- Apriyani, N., Wahyu, F. P., & Dewi, R. K. (2022). *Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui mal pelayanan publik di kabupaten pandeglang*. 20(3), 1-16.
- Ayuningtyas, D. W. (2020). Penerapan Good Governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian. *Journal of Administration and International Development*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.52617/jaid.v1i1.223>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press.
- Hildawati. (2024). *Sistem Administrasi Negara : Teori dan Praktik*. PT. Green Pustaka Indonesia.
- Hutagalung, G. S. (2021). Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ptsp). *Jurnal JURISTIC*, 2(01), 99. <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i01.2141>
- Khaerunnisa, M. (2022). *Perkembangan Ilmu Pemerintahan dan Penerapan Good Governance pada Pemerintahan Daerah*. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/ykd63>
- Lubis, E., & Susanto, H. (2019). Penerapan Good Corporate Governance Di Pasar Modal Sebagai Upaya Melindungi Investor. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 5(1), 48-76. <https://doi.org/10.35814/selisik.v5i1.1285>
- Maharani, H. dan M. U. (2022). Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Web. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*.
- Mariyam, yurike S. (2024). *E-government dalam Pelayanan Publik*. Cv Azka Pustaka.
- Nugraha, J. T. (2021). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 43-52.
- Nurhidayati. (2019). E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Penghambat Inovasi Layanan E-Samsat Jatim Di Kabupaten Gresik). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4.
- Nurisna, & Sahade. (2023). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 42-52.
- Otong & Dini. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. *Ilmu Administrasi Negara*, 145-152.
- Paselle, E., Indarto, K., & Rande, S. (2025). Digital Governance in Public Administration : Enhancing Transparency Through. *The Journal of Academic Science*, 2(2), 539-546.
- Pratama, E. R. (2023). *Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan*. 2(1), 10-24.
- Putra, T. M. (2019). *Pelayanan Publik, Good Governance, dan Ketahanan Nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Putri, E. P. (2022). *Implementasi Good Corporate Governance dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. 2(3), 216-228.



- Ramendra, J., & Kurniawan, P. S. (2021). Evaluasi Penerapan Good Governance pada Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(1), 127. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i1.28294>
- Syofyan, E. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. UNISMA Press.
- Utomo, K. S., -, S. S., & Suharto, D. G. (2021). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>
- Widodo, E., & Malang, U. M. (2020). *Inovasi mal pelayanan publik kota probolinggo dalam meningkatkan efektifitas pelayanan publik*. 548-568.
- Yudiatmaja, W. E. K. O. (2020). Strategi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Mengembangkan e-Government sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. *Ilmu Administrasi Negara*, 89-100.
- Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020). Penerapan prinsip good dalam pengelolaan alokasi dana desa (studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi Peta*, 5(1), 65-84. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/419>